



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara harta bersama, antara:

MUSLIMIN BIN CEK WAHAB, NIK 1607130706860002, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Lago, 07 Juni 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT018, RW003, Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H.**, dkk. para Advokat pada kantor hukum "Bersama Keadilan" beralamat di Jalan Sematang Perum Sako Garden 3 Blok D.25 RT91, RW34 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik dengan alamat email: hendriumar515@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 98/SK/II/2026/PA.Pkb, tertanggal 30 Januari 2026, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

YENI SABATINI BINTI MUHAMMAD HS, NIK 1607134303840002 tempat tanggal lahir, Palembang, 02 Maret 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris BPD, tempat kediaman di RT018, RW003, Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ainal Yakin, S.Sy., M.H.**, Advokat pada kantor



Law Office Ainal Yakin & Partners *Advocates Legal Consultant* yang beralamat di Jalan Tegal Binangun Komplek Chelsea, Blok F, Nomor 1, (Paviliun), Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik dengan alamat email: ainalyakin131090@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 106/SK/II/2026/PA.Pkb, tertanggal 5 Pebruari 2026, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 19 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit showcase merk Polytron;
 - 2.2. 1 (satu) unit pertamini;
 - 2.3. Perlengkapan perabotan rumah tangga berupa:
 - 2.3.1. 1 (satu) unit sofa;
 - 2.3.2. 3 (tiga) unit rak atau lemari dapur;
 - 2.3.3. 1 (satu) unit kompor gas LPG merk rinnai;
 - 2.3.4. 2 (dua) unit lemari pakaian;



- 2.3.5. 1 (satu) unit mesin air merk shimizu;
- 2.3.6. 1 (satu) unit tandon air merk tedmond;
- 2.3.7. 1 (satu) unit etalase kaca;

2.4. Sebidang Tanah dengan luas 1 (satu) Hektare yang di atasnya ditanami Kelapa Sawit yang terletak di Rt.13 Kadus 4 Desa Sukadamai Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Tanah Nyoto
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Tanah Yatin
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Jalan Kebun
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Tanah Suher

Harta 2.4 tersebut diagunkan ke Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sekayu;

3. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan diktum angka 2.4 (dua titik empat) di atas, masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek harta bersama yang dikuasainya sebagaimana diktum angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan diktum angka 2.4 (dua titik empat) di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama objek sengketa diktum angka 2.4 (dua titik empat) setelah utang pada Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sekayu dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;



6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 30 Januari 2026, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2026;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Pebruari 2026, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 19 Januari 2026, menjadi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat (Pemanding) untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Pebruari 2026, dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 13 Pebruari 2026, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 19 Januari 2026;



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 18 Pebruari 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 18 Pebruari 2026, Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 18 Pebruari 2026, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 23 Pebruari 2026, Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Pebruari 2026 dengan Nomor 18/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan surat Nomor 0719/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2026 tanggal 26 Pebruari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 19 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 19 Januari 2026, sehingga



Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada **Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H.**, dkk. para Advokat pada kantor hukum "Bersama Keadilan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 98/SK/I/2026/PA.Pkb, tertanggal 30 Januari 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada **Ainal Yakin, S.Sy., M.H.**, Advokat pada kantor Law Office Ainal Yakin & Partners *Advocates Legal Consultant*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 106/SK/II/2026/PA.Pkb, tertanggal 5 Pebruari 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan



yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 19 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, surat kuasa cacat formil, gugatan *prematur*, gugatan *obscuur libel*, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang mempertimbangkan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat. Eksepsi tentang kompetensi absolut ditolak dengan Putusan Sela Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 3 November 2025, dan eksepsi yang lainnya tidak memenuhi kualifikasi eksepsi yang dapat menghalangi pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai tersebut diambil alih sebagai pendapat



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka IV nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing separuh bagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat. Terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probation* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.32, dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan apakah objek sengketa ini merupakan harta bersama sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa dalam hal harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;



3. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;
4. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jika harta dibeli selama perkawinan, maka itu menjadi harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas bahwa itu merupakan harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga akan memberikan pertimbangan tambahan tentang analisis bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. 1 (satu) unit showcase merk Polytron;
 2. 1 (satu) unit pertamini;
 3. Perlengkapan perabotan rumah tangga berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit sofa;
 - 3.2. 3 (tiga) unit rak atau lemari dapur;
 - 3.3. 1 (satu) unit kompor gas LPG merk rinnai;
 - 3.4. 2 (dua) unit lemari pakaian;
 - 3.5. 1 (satu) unit mesin air merk shimizu;
 - 3.6. 1 (satu) unit tandon air merk tedmond;
 - 3.7. 1 (satu) unit etalase kaca;



4. Sebidang Tanah dengan luas 1 (satu) Hektare yang di atasnya ditanami Kelapa Sawit yang terletak di Rt.13 Kadus 4 Desa Sukadamai Kec. Tanjung Lago, Kab. Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Tanah Nyoto
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Tanah Yatin
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Jalan Kebun
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Tanah Suher

Harta angka 4 tersebut diagunkan ke Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sekayu;

- Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menuntut agar objek sengketa pada gugatan Penggugat angka IV nomor 6 mobil Toyota Rush Tahun 2022 atas nama Penggugat type F80SM/T30B warna BRONZE M.M Nomor rangka MHKE8FA3JNK074076 Nomor Mesin 2NR G795665, yang dibeli pada tahun 2022 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dalam masa perkawinan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual secara sah, maka secara yuridis kepemilikan telah berpindah kepada pihak ketiga, objek sengketa tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, sehingga secara riil tidak bisa dibagi, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat lagi menjadi harta bersama;
- Bahwa meskipun objek sengketa tersebut pernah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.26, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak pernah terlihat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 19 Desember 2025 ternyata objek sengketa tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut masih ada, sehingga obyek



sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dalil-dalil Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* yang telah terbukti sebagai harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 19 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1447 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 19 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fara Umitha, S.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Fara Umitha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Panitera,

H. Ahmad Syahab
H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.